

PELAPORAN KINERJA TAHUN 2022
TRIWULAN I
(Januari – Maret)

NAMA : MUSTAJIB, A.Ma,PKB,SH
NIP : 19730410 199703 1 005
PANGKAT / GOL : Pembina / (IV/a)
JABATAN : Plt. pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lumajang
TAHUN : 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, bawah tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase	100%
2	Meningkatnya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Persentase	80%
3	Meningkatnya Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahann Desa Sesuai Aturan	Persentase	75%
4	Meningkatnya Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	Persentase	12%

B. Capaian Kinerja :

Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase	100 %	19.90%	19.90 %

2	Meningkatnya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Persentase	80%	12.76%	12.76%
3	Meningkatnya Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Aturan	Persentase	75%	15.48%	15.48%
4	Meningkatnya Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	Persentase	12%	53.80%	53.80%
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 (triwulan I)						25.48%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	= 100 %	Mencapai target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2022 (triwulan I) di atas rata-rata capaian kinerja Kepala Dinas dari 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Sasaran dapat mencapai 25.48% atau belum mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

a. Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang dengan anggaran Rp. 5.240.312.479,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.043.083.387,-
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 1.086.431.500,- yang terealisasi Rp. 138.598.000,-
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 579.501.900,- yang terealisasi Rp. 89.678.900,-
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan anggaran Rp. 17.845.000,- yang terealisasi Rp. 9.600.000,-

b. Indikator kinerja :

1. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran 19.90%
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif 12.76%
3. Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Aturan 15.48%
4. Persentase Desa yang melakukan Kerjasama 53.80%

D. Rencana Tindak lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja saat ini serta untuk menentukan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Kerjasama seluruh komponen yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Meningkatkan motivasi kerja personal untuk peningkatan sumber daya aparatur serta kenyamanan bekerja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per triwulan setiap kegiatan yang dilakukan.

Tanggal, Maret 2022

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MUSTAJIB, A.Ma, PKB, SH
NIP. 19730410 199703 1 005